BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu " *Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti nama menjadi "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu:

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system *"cooperative"* (Inspeksi Keuangan Bandung).

2. Kelompok yang menganut *non-cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian Menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten Bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta.

2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl. Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;

2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;

3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja

Direktorat Jenderal pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. KPP Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Punawarman No.21
5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781
6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No.216

Pada bulan Maret 2006, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP, yaitu terdiri dari :

1. KPP Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Punawarman No.21
4. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781
5. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No.216

Dan empat KPP lainnya yaitu terdiri dari :

1. KPP Cimahi
2. KPP Tasikmalaya
3. KPP Sukabumi

4. KPP Cianjur

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa KPP Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP Bandung Cibeunying sebagai KPP lama meliputi wilayah Cibeunying, dan KPP Bandung Cicadas sebagai KPP baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cibiru
4. Kecamatan Ujungberung
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Margacinta

Kedudukan KPP Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak. Keberadaan KPP Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Secara organisatoris, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, *Account Representatif* (AR), Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan para Staf Pelaksana.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah:

a) Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cicadas seperti juga Kantor Pelayanan Pajak manapun yang ada di Indonesia adalah “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

b) Misi

1. Politik

Mendukung Demokrasi Bangsa

2. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

4. Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan yang *minimising distortion* (peminimalisiran penyimpangan).

2.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

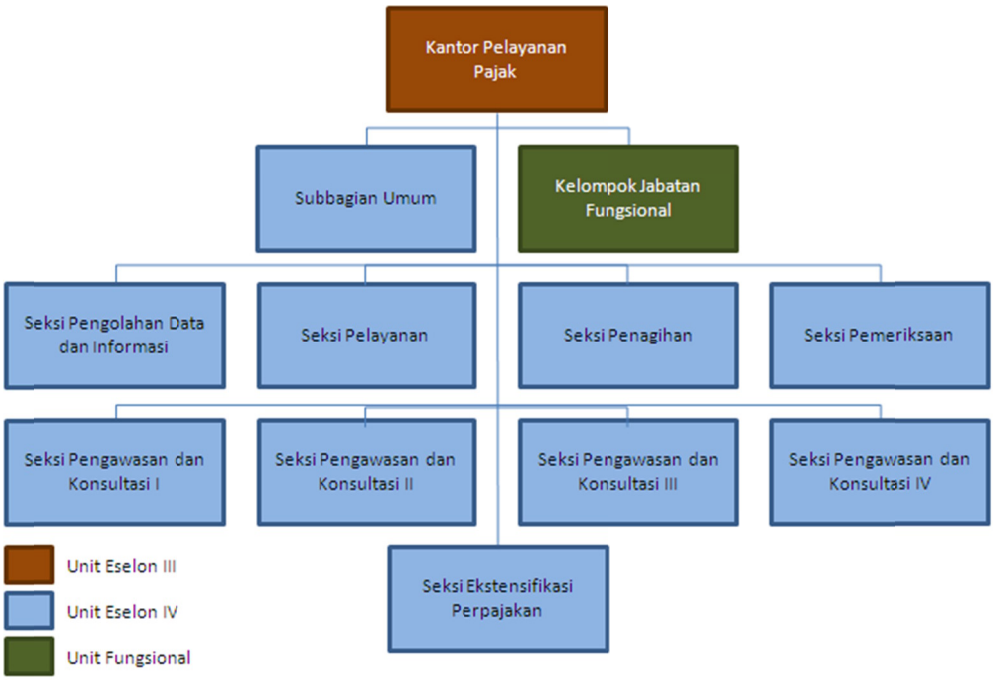
Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui dan memberikan batasan wewenang setiap bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari suatu organisasi. Sehingga masing-masing bagian memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dijalankan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006, struktur orgasisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi;
4. Seksi Pengolah Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

2.3 Uraian Tugas

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Bandung Ciacadas yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di dalam wewenang kekuasaannya);

b. Melakukan peningkatan pelayanan;

c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB);
6. Pajak Tidak Langsung Lainnya.

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian;

b. Melakukan urusan keuangan;

c. Melakukan urusan tata usaha; dan

d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;

b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;

c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan

d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah data;

b. Menyajikan informasi perpajakan;

c. Merekam dokumen perpajakan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;

g. Melakukan pemantapan *e-SPT* dan *e-filling*; dan

h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Melakukan penyuluhan perpajakan;

e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP);
b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;
f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;
i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan
k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemeriksaan;
b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;
c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif

b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;

d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Tujuan umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah memeberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, juga apek-aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan adalah:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, serta pemeriksaan kepada wajib pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan mengolah data, maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penuisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan PTLL.
5. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.